



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 15/IT1.SA/SK/2020

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBENTUKAN TIM ADHOC EVALUASI DAN IMPLEMENTASI
PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN
JABATAN AKADEMIK / PANGKAT DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a bahwa telah ditetapkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik /Pangkat Dosen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019;
- b. Telah diterbitkannya Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi Nomor 638/E.E4/KP/2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Pelaksanaan Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional/Pangkat Dosen.
- c. Bahwa Keputusan Senat Akademik Nomor 04/SK/I1-SA/OT/2020 perihal Tim Adhoc Evaluasi dan Implementasi Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Institut Teknologi Bandung tanggal 10 Februari 2020 telah habis masa berlakunya, dan Tim Adhoc masih memerlukan waktu untuk membahas hal-hal yang lebih lanjut;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Senat Akademik Nomor 07/SK/I1-SA/OT/2016 tentang Amandemen Peraturan Senat Akademik nomor 15/SK/I1-SA/OT/2015 tentang proses Penilaian dan Persetujuan usulan Kenaikan Jabatan Dosen pada Jabatan Lektor Kepala dan Profesor;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor. 16/PER/I1.A/KU/2015 P tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung 08/SK/I1-MWA/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Adhoc Evaluasi dan Implementasi Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Institut Teknologi Bandung.

Ketua : Prof. Dr. Ir. Suwarno, MT.
Sekretaris : Prof. Dr. M. Salman A.N., S.Si.,M.Si.

Anggota : 1. Prof. Ir. Andi Isra Mahyuddin, Ph.D.
2. Prof. Ir. Muhammad Syahril Badri Kusuma, Ph.D.
3. Prof. Dr. Slamet Ibrahim Surantaatmadja.
4. Prof. Dr. Yasraf Amir Piliang, MA.

KEDUA : Tugas Tim Adhoc Evaluasi dan Implementasi Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik / Pangkat Dosen Institut Teknologi Bandung sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :


1. Melakukan Evaluasi terhadap Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen tahun 2019;
2. Membuat usulan Norma dan kebijakan terkait penerapan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen di Institut Teknologi Bandung;
3. Menyusun laporan atas hasil Evaluasi dan melaporkan kepada Sidang Pleno Senat Akademik.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 September 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Juli 2020

KETUA,



 Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
NIP.19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat ITB;
2. Rektor ITB;
3. Masing-masing yang bersangkutan.